
Ketentuan Hukum Positif Indonesia Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya*

Megawati¹

Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang

 [10.15408/jlr.v4i4.28234](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.28234)

Abstrak.

Compilation of Islamic Law discussion of interfaith marriage is regulated in the chapter on marriage prohibition which is described in articles 40 to 44. This study aims to determine the provisions of positive Indonesian law in regulating interfaith marriages. In addition to knowing the law of interfaith marriage according to positive Indonesian law. This study uses a qualitative research method with a statutory approach. The results of the study stated that there were negative consequences of interfaith marriages, both from the psychological and juridical aspects. The psychological aspect is indicated by the waning and not achieving the goals of domestic life. This interfaith marriage slowly destroys the happiness in the household. In addition to fighting over the influence of children to follow the teachings of their respective religions which causes children to be mentally disturbed.

Keywords: Marriage; Positive Law; Juridical Aspect

* Received: January 20, 2022, Revision: February 21, 2022, Publish: July 15, 2022.

¹ **Megawati** adalah mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang. Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263. Email: megaawati1999@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Indonesia yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat, budaya, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan perkawinan di Indonesia yang budaya, dan serta aturan-aturan yang tidak lepas dari pengaruh agama dan kepercayaannya. Untuk menyesuaikan aturan hukum tersebut maka dibuat hukum perkawinan nasional. Seperti yang ada di pasal (1) di tetapkan tentang pengertian perkawinan sebagai berikut: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*²

Undang-Undang tersebut sudah berlaku dan merupakan landasan hukum serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang sudah berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan perundang-undangan itu. Selain meletakkan asas-asas, dan sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat di Indonesia.³ Seperti yang ada di dalam Undang-Undang perkawinan tersebut yang mengatur prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama antara suami istri di dalam perkawinan, pembatasan untuk thalaq dan rujuk hubungan orang tua dengan anaknya dan lain sebagainya.⁴

Setiap orang mendambakan pasangan hidup yang seagama sehingga dapat membangun keluarga dengan satu kesepahaman atau satu prinsip dalam hal tujuan hidup ataupun mendidik keturunan. Tetapi banyak pasangan yang melakukan perkawinan beda agama, karena tidak ada batasnya pergaulan antar manusia.⁵ Walaupun sudah memiliki hukum nasional yang mengatur

² Djaja S. Meliala. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia. 2008. hal. 1.

³ Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat. 1986. hal. 16.

⁴ Abd. Rozak A. Sastra. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*. Jakarta. 2011. hal. 3.

⁵ E Dewi Rarasati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama*. 2015. hal. 1.

tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang masih aturan adat istiadat dari agama dan sukunya masing-masing. Maka dari itu di dalam melakukan perkawinan banyak yang tidak mengikuti aturan yang sudah ada yaitu melakukan perkawinan beda agama. Yang sudah sangat ditegaskan tidak boleh dilakukan.

Perbedaan dalam pernikahan sudah dianggap lumrah, namun jika yang berbeda adalah agama maka, itu bisa menimbulkan permasalahan karena Dalam Undang- Undang Perkawinan Dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka dapat diartikan, pernikahan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah itu adalah seagama atau satu kepercayaan. Oleh karena itu ketentuan dalam pasal tersebut, tidak jarang seseorang yang hendak melangkah ke jenjang perkawinan tetapi ia memiliki calon pendamping yang berbeda agama.

Kedua calon pasangan yang akan melakukan pernikahan beda agama akan berpindah agama atau melakukan penyeludupan hukum, untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Salah satu calon suami atau istri bisa pindah agama mengikuti calon pendampingnya atau sebaliknya, agar pernikahan mereka tersebut dapat dikatakan sah.⁶

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama terjadi sebagai realita yang tidak bisa dipungkiri. Banyak sekali pasangan yang ingin hidup bersama namun tidak di dalam ikatan perkawinan karena didasari agama dan kepercayaan yang berbeda dan pasang tersebut hanya berpegang pada komitmen.

Persoalannya adalah dimana jika komitmen itu tidak berjalan dengan seharusnya atau tidak baik, hubungan tersebut menjadi rumit serta menimbulkan konflik-konflik yang tidak diinginkan sehingga seiring berjalannya waktu hubungan mereka memudar karena merasa tidak adanya kebahagiaan dari komitmen itu karena tidak ada kepastian dalam hubungan perkawinan. Apabila tetap melangsungkan perkawinan dan keduanya tetap mempertahankan agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan tersebut akan berakibat dalam kerukunan rumah tangga dan jika memiliki keturunan dan akibat hukum yang mengakibatkan kerukunan kehidupan berumah tangga karena tidak adanya peran agama di dalam tujuan perkawinannya dan tidak tercapainya tujuan dalam rumah tangga. Jika

⁶ Rahma Nurlinda Sari. *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2018. hal. 3.

mempunyai anak, anak tersebut akan bingung memilih keyakinan. Perkawinan beda agama juga tidak ada kepastian hukum, karena pada dasarnya hukum di Indonesia tidak secara khusus mengatur tentang perkawinan beda agama itu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: Bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia dalam mengatur perkawinan beda agama? Apa akibat Hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif karena dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.⁷

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama

Didalam perkawinan jika melakukan perkawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Agama maka akan menimbulkan akibat hukum didalam perkawinan tersebut. Perkawinan beda agama akan menimbulkan perselisihan ketika menjalanin kehidupan berumah tangga, sehingga para calon suami atau calon istri dianjurkan untuk menikahi pasangan yang seagama agar tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sehingga mampu mewujudkan tujuan di dalam rumah tangga yakni sakinah, mawaddah, rahmah. Akibat itu akan berdampak bukan hanya kepada suami istri yang melakukan perkawinan beda agama tetapi juga berdampak ke anak-anaknya apabila memiliki keturunan.

Akibat hukum perkawinan beda agama dilihat dalam aspek yuridis dan aspek psikologis.

1. Aspek Psikologis

Dalam aspek psikologis masalah yang muncul bukan hanya dirasakan suami dan istri dalam hal ini akan berdampak kepada anak yang lahir dari

⁷ Wikipedia. *Penelitian Deskriptif*. 2010.

perkawinan beda agama dan masalah-masalah yang sebelumnya dianggap sepele dan bisa diatasi.

Pertama: Memudarnya dan tidak tercapainya tujuan kehidupan di dalam rumah tangga

Sebelum memasuki dunia pernikahan semua masalah perbedaan dianggap sepele dan bisa diatasi dengan oleh dasar cinta, tapi setelah memasuki kehidupan pernikahan mereka menyadari bahwa perbedaan dan jarak itu seperti masalah yang tidak bisa diatasi oleh mereka sehingga perbedaan menjadikan rumah tangga mereka yang awalnya penuh dengan kehangatan, mencintai, dan keintiman yang kian meredup dan perlahan hilang.

Pada saat memiliki anak perbedaan kian terasa yang dirasakan oleh sepasang suami istri. Karena ketika memiliki anak berbagai masalah yang tidak ada sebelum mempunyai anak akan muncul setelah mempunyai anak. Salah satunya ialah ketika seorang ayah muslim ketika memasuki usia lanjut yang diinginkan hanya doa dari anak-anaknya dan melakukan sholat berjamaah bersama keluarganya, begitu pula, seorang istri ingin ke gereja bersama suami dan anaknya karena suami adalah kepala keluarga dan merupakan imam yang memimpin di suatu rumah tangga.

Pasangan yang melakukan perkawinan berbeda agama yang awalnya yang didasari dengan adanya rasa cinta itu yang lama-kelamaan akan merasakan akibatnya di dalam rumah tangganya. Ketika usia lanjut tentunya memikirkan tentang kebahagiaan yang kekal, namun, rasa kebahagiaan yang kekal bukan hanya dari rasa cinta tetapi juga harus ada rasa iman yang membimbing pasangannya untuk lebih taat kepada penciptanya untuk mencapai kebahagiaan yang kekal. Apabila semua itu tidak ada dalam rumah tangga dalam artian berbeda keyakinan maka rumah tangga akan terasa renggang dan hampa dalam rumah tangga.

Perbedaan-perbedaan tersebut membuat semakin memudarnya dan tidak tercapainya tujuan hubungan rumah tangga akibat dari keyakinan itu. Perkawinan beda agama ini perlahan-lahan merusak kebahagiaan dalam rumah tangga, walaupun tidak berarti perkawinan satu agama akan terbebas dari masalah.⁸

Kedua: Berebut Pengaruh Anak

Di dalam pernikahan bukan hanya mempertemukan atau menyatukan dua orang suami dan istri tetapi juga mempertemukan dan menyatukan kedua

⁸Wikipedia. *Penelitian Deskriptif*. 2010.

keluarga besar yang akan menjadi satu keluarga. Sehingga ketika akan menikah baiknya memilih pasangan yang seagama agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Karena pernikahan perbedaan agama di Indonesia selalu dipandang serius. Akibat dalam perkawinan berbeda agama juga dirasakan oleh anak-anaknya karena anak akan terbebani mentalnya dalam memilih agama yang akan di pilih dan dianutnya. Terjadinya kompetisi antara ayah dan ibu untuk saling memengaruhi dan berebut menanamkan pengaruh masing-masing ke anak untuk memilih agama yang dianutnya.⁹

Kompetisi yang dilakukan oleh kedua orang tua nya tidak baik karena setiap anak ingin menjadi anak yang baik dan menuruti keinginan kedua orang tuannya. Tetapi jika dilibatkan dalam permasalahan yang seperti ini tentu saja anak akan bingung untuk memilih yang mana karena anak menyayangi ayah dan ibunya.

Terlebih lagi di fase anak sedang memasuki pembentukan dan perkembangan kepribadian di mana nilai-nilai agama sangat berperan penting, tetapi jika agama lah yang menjadi sumber konflik maka tidak baik untuk anak. Semua orang tua yang menikah beda agama sangat ingin anaknya memeluk agama yang dianutnya dan mengikuti ajaran agamanya, tetapi di keadaan orang tua yang berbeda agama anak sangat sulit menentukan pilihannya.

Semua anak jika dihadapkan keadaan seperti ini akan bingung dan serba salah. Anak hanya ingin membahagiakan kedua orang tuannya dan kadang anak sebagai perekat hubungan orang tua, karena kedua orang tua berebut pengaruh sehingga melupakan tujuan perkawinan yang bahagia, sehingga kadang karena berebut pengaruh anak menjadi sumber perselisihan dan renggang karena perbedaan keyakinan orang tua. Tetapi anak juga berhak memilih agama mana yang akan dianutnya tanpa adanya paksaan dari orang tua dan orang tua harusnya mendukung apapun pilihan anaknya.¹⁰

Akibat-akibat yang ditimbulkan karena perbedaan ini sebenarnya tergantung masing-masing kepada kedua pasangan bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang timbul. Apabila perkawinan ini terus menimbulkan masalah yang tidak dapat diselesaikan lagi dan tidak menemukan jalan keluar lagi yang mengakibatkan perceraian. Perkawinan beda agama ini perlahan-lahan merusak kebahagiaan dalam rumah tangga, walaupun tidak berarti perkawinan satu agama akan terbebas dari masalah.

⁹Wikipedia. *Penelitian Deskriptif*. 2010.

¹⁰Wikipedia. *Penelitian Deskriptif*. 2010.

2. Aspek yuridis

Aspek yuridis ini juga berimbas lagi kepada anak yang lahir dari perkawinan beda agama ini dan keabsahan status perkawinan.

Pertama: Akibat hukum terhadap status anak dan kedudukan anak

Seperti yang terdapat dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dalam pasal 99 Intruksi Presiden yang berbunyi: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah; hasil perbuatan suami istri di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹¹

Dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan di atas sah dan tidaknya anak tergantung dari perkawinan itu sah atau tidak. Jika perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama islam) maupun kantor catatan sipil (untuk pasangan yang beragama selain islam), maka kedudukan anak tersebut sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti yang ada dalam pasal 45 sampai 49 dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1): Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- Pasal 45 ayat (2): Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- Pasal 46 ayat (1): Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- Pasal 46 ayat (2): Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
- Pasal 47 ayat (1) :Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

¹¹ A. Syamsul Bahri. *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Sulawesi Selatan: Institute Agama Islam Negeri. 2020. hal. 83.

- Pasal 47 ayat (2): Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- Pasal 48: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”
- Pasal 49 ayat (1) : Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: 1). Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 2). Ia berkelakuan buruk sekali.
- Pasal 49 ayat (2): Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan, agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam maka perkawinan itu harus dicatat. Ada dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pengawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari kedua pasal diatas dapat diartikan walaupun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, tapi di mata negara yang dilakukan tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.¹²

Di dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Anak-anak yang lahir diluar perkawinan dan perkawinan yang tidak tercatat, yakni status anak tersebut di anggap tidak sah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya, dan dianggap anak diluar nikah.¹³

Akta kelahiran si anak pun tidak dicantumkan nama ayahnya hanya dicantumkan nama ibunya, yang merupakan dampak untuk sosial dan

¹² Sirman Dahwal. *Op.Cit.* hal. 220.

¹³ Sirman Dahwal, hal. 84.

psikologis anak dan ibunya. Karena ketidakjelasan status anak tersebut mengakibatkan hubungan ayah dan anak tidak kuat, hal ini bisa saja membuat suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya yang merugikan anak tersebut karena tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah, dan yang lebih jauh lagi tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam pasal 100 KHI yang mengatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁴

Kedua: Akibat hukum terhadap status perkawinan

Ketentuan di dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyerahkan sepenuhnya terhadap agama dan kepercayaan masing-masing sah tidaknya suatu perkawinan yang berbeda agama. Agama di Indonesia melarang adanya perkawinan beda agama, bagi umat islam perkawinan beda agama sudah di larang secara penuh setelah keluarnya Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang KHI yang ada di dalam pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh.

Bukan Cuma agama islam yang melarang adanya perkawinan berbeda agama tetapi juga semua agama di Indonesia melarangnya. Maka adanya larangan dari semua agama maka perkawinan berbeda agama itu dilarang juga oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengakibatkan status perkawinan tersebut tidak sah.¹⁵

D. KESIMPULAN

Ketentuan hukum positif Indonesia tidak memperbolehkan adanya perkawinan beda agama. Kompilasi Hukum Islam pembahasan mengenai perkawinan berbeda agama termasuk kedalam BAB larangan perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 40 sampai 44 di dalam KHI pasal 40: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; Seorang wanita yang masih dalam masa iddah

¹⁴ Rossy Novita Khatulistiwa. *Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan*. Malang:Universitas Brawijaya. 2013. Hal. 9.

¹⁵ A. Syamsul Bahri. *Loc.Cit.*

dengan pria lain; Seorang wanita yang tidak beragama Islam. pasal 44: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."

Apa akibat hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia. Akibat dari perkawinan berbeda agama dari aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek psikologis, memudarnya dan tidak tercapainya tujuan kehidupan rumah tangga Perkawinan beda agama ini perlahan-lahan merusak kebahagiaan dalam rumah tangga. Berebut pengaruh anak untuk mengikuti ajaran agama mereka masing-masing yang menyebabkan mental anak tersebut terganggu. Perbedaan-perbedaan ini akan menunjukkan akhir yang tidak baik karena perceraian. Aspek yuridis, status dan kedudukan anak perkawinan yang dilakukan di KUA (agama Islam) maupun kantor catatan sipil (non muslim), maka kedudukan anak tersebut sah. Status perkawinan menyerahkan sepenuhnya terhadap agama masing-masing sah atau tidaknya suatu perkawinan. KHI menyatakan dalam pasal 44 bahwa perkawinan beda agama dilarang secara penuh.

Adapun saran yang dapat penulis ajukan dalam penelitian ini, adalah:

Menurut penulis hukum positif Indonesia harus mengatur secara tegas tentang perkawinan berbeda agama di Indonesia. Dan ada baiknya kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya bagi pasangan yang akan menikah baik yang beragama muslim atau non-muslim agar mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia walaupun hukum positif belum mengatur secara tegas dan mengikuti ajaran dan kepercayaannya agama nya masing-masing agar tercapainya tujuan dari perkawinan tersebut.

Penulis menyarankan calon suami dan calon istri ada baiknya menikah dengan yang seagama dan memperdalam ilmu agama agar terhindar dari hasrat ingin menikah berbeda agama dan berpikir keras sebelum melaksanakan perkawinan berbeda agama. Karena menikah berbeda agama bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga kepada rumah tangga yang akan dibangun. Aspek psikologis dan aspek yuridis sebaiknya perkawinan berbeda agama harus dihindari, karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya ke ayah dan ibu tetapi ke anak yang dilahirkan. Terlebih lagi di fase anak sedang memasuki pembentukan dan perkembangan kepribadian di mana nilai-nilai agama sangat berperan penting maka dari itu jika menikah dengan seagama akan sangat mudah memberikan ajaran agama. Kedudukan dan status perkawinan yang dilakukan sah dan sehingga tidak berdampak pada sosial dan psikologis anak. Karena sangat penting menjaga mental anak di umurnya yang sedang berkembang. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari dan membaca

referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik dan pengetahuan yang baru dapat diperoleh.

REFERENSI:

- Abd, A Rozak. 2011. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Abdulmannan; dan Fauzan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad, Rafiq. 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiur, Nuruddin; Akmal, Tarigan Azhari. 2016. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Predamedia Group.
- Annisah, Lilies. 2021. Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Volume 3 No. 2 Desember. DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4522.
- Aprita, Serlika. 2022. Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1.
- Arso, Sosroatmodjo; Aulawi Wasit. 1981. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bintang Bulan.
- Asmin. 1989. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Bleeker Cj. 1985. *Pertemuan Agama-Agama Dunia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Carolina, Palandi Anggreini. 2013. *Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*.
- Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 4 No. 1 Juni. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4672.
- Darmabrata, Wahodo. 2003. *Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Gitama Jaya.
- Djaja, Meliala S. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Beda Agama*. Bandung: Nuasa Aulia.

- Gatot, Supramono. 1998. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan.
- Gatot, Supramono. 1998. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan.
- Ismail, Atika. 2021. Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Volume 3 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karini, Eti. 2021. Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi PT.Kereta Api Indonesia (PERSERO) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>.
- Kastro, Edy; Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4474.
- Khatulistiwa, Rossy Novita. 2013. *Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teriotik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mannan, Abdul; Fauzan. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mudiarti, Trisnaningsih. 2007. *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Bandung: Utomo.
- Muktiali, Jabri. 2009. *Pernikahan Menurut Hukum Islam*.
- Munir, Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perkawinan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Nyoman, Pendit S. 1994. *HAM Dalam Hindu Dan Problematikanya Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Hindu*. Denpasar: Pustaka Manikgeni.
- Pantja, Astawa I Gede. 2008. *Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Pt. Alumni.

- Putra, Petir Djawara. 2008. *Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional, Agama, Dan Ham*. Surabaya: Kencana.
- Qosim, S. 2022. Opini Hukum dan Harmonisasi Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia. ADALAH: BULETIN HUKUM & KEADILAN 6 (4), 45-55.
- Qosim, S. 2022. Status Anak di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam. ADALAH: BULETIN HUKUM & KEADILAN 6 (3), 54-61
- Qosim, S; Aprita, S; Wulandari, M. 2022. Disparitas Putusan Peradilan Agama terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. 9 (5), 1407-1420
- Qosim, Sarah; Suma, Muhammad Amin; Rais, Isnawati. 2021. Positivisasi Hukum Kewarisan Islam Terkait Hak Waris Cucu Dzawī Al-Arḥām di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender dan Imam Mazhab. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahma, Sari Nurlinda. 2018. *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Ham*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Rarasati, Dewi E. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama*.
- Rusli; Tama. R. 2000. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya.
- Sadi, Is Muhammad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Safithri, Hijriyana. 2020. Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588>
- Salim Hs. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: C.V. Armico.
- Sirman, Dahwal. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soeroso. R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Someiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sovia, Hasanah. 2019. *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum Dan Akibat Hukum*. Jakarta: Pt. Justika Siar Publika.

Megawati

- Sudarsono, Prawirohamidjojo R. 1988. *Pluralism Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Arilangga University Press.
- Sudarsono. 2008. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sution, Usman Adi. 2002. *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty.
- Syamsul, Bahri A. 2020. *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Sulawesi Selatan: Institute Agama Islam Negeri.
- Usman, Abdu Hamid. 2021. Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047>
- Wahodo, Darmabrata. 2003. *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanannya*. Jakarta: Gitma Jaya.
- Watjik, Saleh K. 1992. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Zakiyah, Alatas. 2007. *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sumber Internet

- Brainly. *Kesimpulan Tentang Perbedaan Agama*. Melalui <https://Brainly.Co.Id/Tugas/9134384>. Diakses 5 Oktober 2020.
- Ningrum Yeprila Layyin. 2013. *Hukum Positif Indonesia*. Melalui <https://Blog.Ub.Ac.Id/Layyiny/2013/12/02/Hukum-Positif-Indonesia/> Diakses 22 September 2020.